



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No: 0463/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

Lawan:

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor: 0463/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 09 Oktober 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Juli 1994 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh

Hal 1 dari 13 halaman, Put: No:0463/Pdt-G/2012/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dibayar tunai, perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.07.08.1/PW.01/60/2012, tanggal 03 Oktober 2012;

2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon, jejak dan perawan;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :

- ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 15 tahun;
- ANAK KEDUA, perempuan, umur 12 tahun;
- ANAK KETIGA, laki-laki, umur 9 tahun;
- ANAK KEEMPAT, laki-laki, umur 3 tahun;

Keempat anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Lubuk Saung selama lebih kurang 17 tahun;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak terakhir lahir tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon kurang percaya kepada Pemohon, dan masalah keuangan Termohon ingin semua keuangan Termohon yang pegang;
- Termohon kurang peduli kepada keluarga Pemohon, misalnya jika ada hajatan di keluarga Pemohon, Termohon tidak pernah membantu;
- Jika berselisih dan bertengkar Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon, kejadian ini sudah sering terjadi bahkan pernah Termohon pulang ke rumah orang Termohon dan baru 1 tahun Termohon dan Pemohon rukun (2012);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi pada tanggal 20 Mei 2012, berawal pagi hari ketika Pemohon pulang dari kerja keadaan rumah berantakan dan Pemohon menanyakan “Mengapa Termohon belum masak ?” kemudian Termohon menjawab bahwa dirinya sedang repot, kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar dan akhirnya Termohon minta cerai, kemudian Pemohon menyanggupi dan pergi dari rumah;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi, dan selama 4 bulan ini Pemohon hanya memberi nafkah kepada anak;
8. Bahwa, selama 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah, baik keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon tidak pernah mengupayakan damai karena dulu selama menikah, antara Pemohon dan Termohon jika bertengkar sudah sering didamaikan;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 halaman Put: No.0463/Pdt-G/2012/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun menurut berita acara panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor: 0463/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 01 Nopember 2012, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang ke persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan mengemukakan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat:

Fotokofi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.07.08.1/PW.01/60/2012, tanggal 03 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dinazeglen, dilagalisir oleh Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf, lalu diberi kode (P);

II. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon benar suani isteri, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi lupa tanggalnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikurniai anak 4 (empat) orang, keempat anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di Lubuk Saung tidak pernah pindah lagi sampai pisah rumah kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena terjadi pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hal itu saksi ketahui karena saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat sendiri hubungan Pemohon dan Termohon tidak akur;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum pertengkaran yang terakhir tapi tidak berhasil, dan sekarang pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

1. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon jarak rumah kurang lebih 1 km;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, tapi saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang;

Hal. 5 dari 13 halaman Put: No.0463/Pdt-G/2012/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah sendiri, dan telah dikaruniai empat orang anak, dan anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama mereka karena terjadi pertengkaran, apa penyebabnya saksi tidak tahu karena Termohon tidak menceritakan penyebabnya kepada saksi, tapi saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga belum berusaha untuk merukunkan dan menasihati Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua Berita Acara Persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan Pemohon secara formil telah terpenuhi dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 13 halaman Put: No.0463/Pdt-G/2012/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: 1).Termohon kurang percaya kepada Pemohon dalam masalah keuangan, Termohon ingin semua keuangan Termohon yang pegang, 2). Termohon kurang peduli kepada keluarga Pemohon, bila ada hajatan di keluarga Pemohon Termohon tidak pernah membantu, 3). Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon, disebabkan hal-hal tersebut pada tanggal 20 Mai 2012 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon minta cerai kepada Pemohon, dan Pemohon pun menyanggupinya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah yang sampai saat ini lebih kurang sudah 4 bulan, selama pisah rumah tersebut tidak ada upaya untuk berbaik kembali, baik dari Pemohon maupun Termohon, sedangkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau berusaha merukunkan lagi karena telah sering dirukunkan namun tetap terulang kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dan Pemohon juga telah menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P) yang merupakan akta autentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 28 Juli 1994;

Menimbang, bahwa bukti saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** secara formil dapat diterima sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg) dan secara materil saksi-saksi tersebut adalah para tetangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat keterangan saksi *a quo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai alat bukti dan kesaksian telah mendukung dalil-dalil dalam permohonan (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 1994 dan telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Lubuk Saung lebih kurang selama 17 tahun hingga berpisah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya saling pengertian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya sama sekali dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali ;
- Bahwa, pihak keluarga kedua pihak tidak berusaha merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena sebelumnya telah sering dirukunkan namun cekcok kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling sayang menyangi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. 9 dari 13 halaman Put: No.0463/Pdt-G/2012/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud antara suami istri yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka rumah tangga yang ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah rumah dan sebagaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 227 menyebutkan:

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa Permohonan cerai Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan akan menimbulkan mafsadat apabila perkawinan tidak diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Hal. 11 dari 13 halaman Put: No.0463/Pdt-G/2012/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Curup pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1433 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari **DRA. HJ. ROSLIANI, S.H.**
M.A. sebagai Ketua Majelis Hakim, **DRS. J O N I.** dan **DRS. SIRJONI,** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota
tersebut dengan dibantu oleh **MAISYARAH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Agama Curup dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

DRS. J O N I

DRA.HJ. ROSLIANI, S.H., M.A.

DRS. SIRJONI

Panitera Pengganti

MAISYARAH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P 1 x -----Rp. 75.000,-



13
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan T 2 x -----Rp. 150.000,-
5. Biaya redaksi -----Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai -----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 325.000,-

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)